



**MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**THE MINISTER OF MANPOWER
AND TRANSMIGRATION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 223/MEN/2003
TENTANG
JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA
PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN
DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR
KOMPENSASI**

**THE DECISION OF THE MINISTER OF
MANPOWER AND TRANSMIGRATION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: KEP. 223/MEN/2003
CONCERNING
OCCUPATIONS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS THAT ARE EXEMPTED
FROM THE OBLIGATION TO PAY
COMPENSATION**

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF
MANPOWER AND TRANSMIGRATION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

Considering:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dikecualikan dari kewajiban membayar kompensasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- a. That in order to implement subsection (3) of Article 47 of the Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower, it is necessary to determine certain occupations in educational institutions that are exempted from the obligation to pay compensation;
- b. That for the above purpose, a Ministerial Decision is required;

Mengingat :

In view of:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara

1. Act Number 3 Year 1951 concerning The Statement to Apply the Labor Inspection Act Year 1948 Number 23 of the Republic of Indonesia for All Indonesians (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1951

- Republik Indonesia Nomor Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan:

1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 25 September 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN-JABATAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR KOMPENSASI

- Number 4);
2. Act Number 20 Year 1997 concerning the Non-Tax Income of the State (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 43 and the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3687);
 3. Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279);
 4. Government Regulation Number 92 Year 2000 concerning Tariffs of Types of Non-Tax State Income that Apply to Ministry of Manpower and Transmigration (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 181, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4009);
 5. Presidential Decision Number 228/M Year 2001 concerning the Formation of the Gotong Royong Cabinet;

Observing:

1. The Gist of Thoughts of the Secretariat of the National Tripartite Cooperation Institution on August 31, 2003;
2. Agreement of the Plenary Meeting of the National Tripartite Cooperation Institution on September 25, 2003.

DECIDING:

To Stipulate:

DECISION OF THE MINISTER OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING OCCUPATIONS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS THAT ARE EXEMPTED FROM THE OBLIGATION TO PAY COMPENSATION

PASAL 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Kompensasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja TKA dengan membayar sejumlah dana untuk pengembangan keahlian dan keterampilan yang berupa penerimaan negara bukan pajak.
4. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PASAL 2

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib membayar kompensasi.
- (2) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMTA.

PASAL 3

Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi :

- a. instansi pemerintah;
- b. perwakilan negara asing;

ARTICLE 1

Under this Ministerial Decision, the following definitions shall apply:

1. Foreign Workers, hereinafter shall be referred to as TKA for short, are foreigner citizens who hold visas with the intention to work in Indonesia.
2. Employers of Foreign Workers, hereinafter shall be referred to as employers of TKA, are business persons, legal entities or other entities which employ workers by paying them wages or other forms of remuneration.
3. Compensation is an obligation that shall be fulfilled by the employer of TKA by paying a sum of money for expertise and skills development in the form of non-tax state income.
4. Permission to employ foreign workers, hereinafter shall be referred to as IMTA for short, are written permits given by Minister or another government official to employers who employ foreign workers.
5. Minister shall refer to Minister of Manpower and Transmigration.

ARTICLE 2

- (1) Every employer who employs a TKA is obliged to pay compensation.
- (2) The payment of the compensation as referred to under subsection (1) is one of the prerequisites to obtain the IMTA.

ARTICLE 3

Exemption from the obligation to pay compensation as referred to under subsection (1) of Article 2 is given to:

- a. Government agencies;
- b. Representatives of a foreign country;

- c. badan-badan internasional;
- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan; atau
- f. jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

PASAL 4

Jabatan-jabatan tertentu pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah :

- a. TKA sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing;
- b. TKA sebagai dosen dan atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

PASAL 5

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1998 tentang Penyempurnaan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- c. International bodies/ organizations;
- d. Social institutions;
- e. Religious institutions; or
- f. Certain occupations in educational institutions.

ARTICLE 4

The certain occupations in educational institutions that are exempted from the obligation to pay compensation as referred to under point f of Article 3 are:

- a. Positions occupied by TKA who are employed as school principals and teachers in educational institutions that are managed by embassy of foreign countries;
- b. Positions occupied by TKA who are employed as lecturers and or researchers in universities as a form of cooperation with the universities in foreign countries.

ARTICLE 5

With the stipulation of this Ministerial Decision, the Regulation of the Minister of Manpower Number PER-02/MEN/1998 concerning the Perfection of Article 4 of the Regulation of the Minister of Manpower Number PER-01/MEN/1997 shall be declared no longer valid.

ARTICLE 6

This Ministerial Decision shall come into force upon the date of its stipulation.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2003

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JACOB NUWA WEA

Stipulated in Jakarta
On October 31, 2003

MINISTER OF
MANPOWER AND TRANSMIGRATION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

sgd

JACOB NUWA WEA